



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. M. Hatta - Painan Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/012 /Kpts/DPP-PS/III/2022

TENTANG
PENETAPAN PENDAMPING KELOMPOK
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)
TAHAP PENGEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) merupakan prioritas dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian sumber daya alam;

b. bahwa salah satu kegiatan utama kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Pengembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;

c. bahwa untuk memotivasi kelompok dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu adanya Pendamping Kelompok yang dinilai layak untuk mendukung Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pendamping Kabupaten dan Pendamping Kelompok Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Suber Daya Lokal;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan

- : Daftar Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
: Menunjuk Pendamping Kelompok Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Pengembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2022 sebagai berikut :
Pendamping Kelompok :

- a. Nama : Marjolis
NI PPPK : 19651225 202121 1 001
Pangkat/Gol : V (II/a)
Pendamping : KWT Kayu Gadang Saiyo
Alamat : Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih
Kecamatan Sutera
No. HP : 081266495964
- b. Nama Syarijal. R, A.Md
NI PPPK : 19790818 20212 1 001
Pangkat/Gol : VII (II/c)
Pendamping : KWT Mekar Sari
Alamat : Nagari Inderapura Utara Kecamatan
Airpura
No HP : 082384051626

KEDUA

: Pendamping sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

Pendamping Kelompok :

- a. membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari melalui pendampingan dan pelatihan;
- b. membimbing kelompok dalam penyusunan rencana kebutuhan anggaran (RKA) kelompok;
- c. membimbing kelompok dalam pelaksanaan pengembangan pembibitan, demplot, pertanaman dan penanganan pasca panen;
- d. melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan;
- e. mendampingi kelompok dalam pengelolaan administrasi pembukuan; dan
- f. membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok setiap bulan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, selama 10 (sepuluh) bulan dalam melaksanakan tugas pendampingan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 9 Maret 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FIRDAUS, S.Pi
NIP. 19700621 199303 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan)
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah
3. Yang bersangkutan